

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PL.02.3-BA/5301/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kupang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496) ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024 pada masa pendaftaran dan diberi status Pendaftaran Diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUPANG PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	Drs. KORINUS MASNENO Drs. SELFESTER M BANFATIN, M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Bulan Bintang
2.	JERRY MANAFE, S.H., M.Th. MELIANUS AKULAS, S.T.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Hati Nurani Rakyat
3.	YOSEF LEDE, S.H. AURUM O. TITU EKI, S.Ars., M.Ars.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Solidaritas Indonesia 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
4.	dr. MESSERASSI BAITNAVEOU ATAUPAH MARIA NUBAN SAKU, S.H.	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai PERINDO 4. Partai Demokrat

5.	MELKISEDEK ELIASER BURAEEN ROBBY G. J. MANOH	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Buruh 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Kebangkitan Nusantara
----	---	--

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh